BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu bersama Bupati Luwu telah menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

8. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	: Rp	1.518.633.329.152,05		
b. belanja	: Rp	1.499.815.148.131,43		
Surplus	:		Rp	18.818.181.020,62
c. pembiayaan				
- penerimaan	: Rp	43.202.482.062,04		
- pengeluaran	: Rp	0,00		
Pembiayaan netto	:		Rp	43.202.482.062,04
d. Sisa lebih pembiayaan anggaran	: Rp 62.020.663.082,66.			

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp57.371.234.029,95 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	: Rp	1.576.004.563.182,00		
2. realisasi	: Rp	1.518.633.329.152,05		
Selisih lebih	:		Rp	57.371.234.029,95

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp104.391.897.112,61 (seratus empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua delas koma enam puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran belanja setelah perubahan	: Rp	1.604.207.045.244,04		
2. realisasi	: Rp	1.499.815.148.131,43		
Selisih lebih	:		Rp	104.391.897.112,61

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp47.020.663.082,66 (empat puluh tujuh miliar dua puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh dua koma enam puluh enam rupiah)) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran setelah perubahan	:	(Rp	28.202.482.062,04)	
2. realisasi	:	Rp	18.818.181.020,52	
Selisih kurang	:			(Rp 47.020.663.082,66)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran setelah perubahan	:	Rp	28.202.482.062,04	
b. realisasi	:	Rp	43.202.482.062,04	
Selisih kurang	:			(Rp 15.000.000.000,00)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran setelah perubahan	:	Rp	0,00	
b. realisasi	:	Rp	0,00	
Selisih kurang	:			Rp 0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran setelah perubahan	Rp	28.202.482.062,04	
b. realisasi	Rp	43.202.482.062,04	
Selisih lebih			Rp 15.000.000.000,00

g. Selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran sejumlah Rp62.020.663.082,66 (enam puluh dua miliar dua puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh dua koma enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran setelah perubahan	:	Rp	0,00	
b. realisasi	:	Rp	62.020.663.482,66	
Selisih kurang	:			Rp 62.020.663.482,66.

Bagian Kedua
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pasal5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	: Rp	28.202.482.062,04
b.	penggunaan SAL	: Rp	43.202.482.062,04
c.	sisa lebih pembiayaan anggaran	: Rp	62.020.663.082,66
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	: Rp	15.000.000.000,00
e.	saldo anggaran lebih akhir	: Rp	62.020.663.082,66.

Bagian Ketiga
Neraca

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	: Rp	3.084.800.194.840,60
b.	jumlah kewajiban	: Rp	74.892.006.753,07
c.	jumlah ekuitas dana	: Rp	3.009.908.188.087,53.

Bagian Keempat
Laporan Operasional

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	pendapatan - LO	: Rp	1.436.654.176.322,00
b.	beban	: Rp	1.404.889.627.376,81

c. surplus dari operasional - LO	: Rp	31.764.548.945,19
d. surplus dari non operasional - LO	: Rp	1.966.840.858,91
e. defisit dari non operasional - LO	: Rp	1.470.273.970,18
f. surplus/defisit dari pos luar biasa– LO	: Rp	0,00
g. surplus – LO	: Rp	32.261.115.833,92.

Bagian Kelima
Laporan Arus Kas

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2025	:	Rp	28.265.783.711,23
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	:	Rp	193.332.630.210,52
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	:	(Rp	174.514.449.190,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	:	Rp	0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	:	(Rp	39.412.098,18)
g. saldo kas akhir per 31 Desember 2025	:	Rp	62.044.552.633,67.

Bagian Keenam
Laporan Perubahan Ekuitas

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	:	Rp	2.932.307.215.906,07

b.	surplus/defisit LO	: Rp	32.261.115.833,92
c.	koreksi ekuitas lainnya	: Rp	45.339.856.347,54
d.	ekuitas akhir	: Rp	3.009.908.188.087,53.

Bagian Ketujuh
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 berupa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan uraian sebagai berikut :

a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
   1. Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
   2. Lampiran I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
   3. Lampiran I.3 Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
   4. Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Lampiran III Laporan Operasional;
d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V Neraca;
f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah;
l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
    1. Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
    2. Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 31 Agustus 2026

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 31 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUHAMMAD RUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.02.049.26